

EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENGURANGI KEMISKINAN STRUKTURAL DI INDONESIA

Natasya Alfitriya¹, Adila Azzahra², Kholishah Qurrota Ainy Hutagaol³, Nazwa Aulia Putri Nasution⁴, Ramadhan Saleh Lubis⁵

natasyaal.7242441003@mhs.unimed.ac.id¹, zaraa.7242441002@mhs.unimed.ac.id², kholishah.7243141007@mhs.unimed.ac.id³, nazwanst.7241141010@mhs.unimed.ac.id⁴, ramalehlubis@unimed.ac.id⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Medan, Indonesia

ABSTRAK

Artikel ini membahas efektivitas zakat produktif dalam mengurangi kemiskinan struktural di Indonesia. Meskipun kemiskinan masih menjadi isu utama, zakat produktif menawarkan pendekatan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan menggunakan data dan analisis kualitatif, studi ini menunjukkan zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq melalui bantuan modal dan pendampingan. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses pendidikan, minimnya pengawasan, dan kapabilitas manajerial menjadi hambatan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pengelolaan zakat produktif dan kebijakan pemerintah untuk mencapai keberlanjutan dan efektivitas yang lebih baik. Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sementara, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang dalam mengurangi kemiskinan.

Kata kunci: Zakat Produktif, Pemberdayaan Ekonomi, Kemiskinan Struktural.

ABSTRACT

This article discusses the effectiveness of productive zakat in reducing structural poverty in Indonesia. Although poverty remains a major issue, productive zakat offers an approach that focuses on empowering the community economically. Using qualitative data and analysis, this study shows that productive zakat can improve the welfare of mustahik through capital assistance and mentoring. However, challenges such as limited access to education, lack of supervision, and managerial capabilities pose obstacles. This study recommends the need for synergy between productive zakat management and government policies to achieve greater sustainability and effectiveness. Thus, productive zakat not only serves as temporary assistance but also as a long-term strategy in reducing poverty.

Keywords: Productive Zakat, Economic Empowerment, Structural Poverty.

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi isu utama dalam kemajuan ekonomi Indonesia. Data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Maret 2024, terdapat 25,22 juta individu yang tergolong miskin, yang setara dengan 9,03 persen dari total populasi (BPS, 2024). BPS mengungkapkan bahwa “persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen” (BPS, 2024). Angka ini menandakan bahwa meskipun ada penurunan kemiskinan dalam jangka panjang, angka absolut penduduk miskin masih sangat signifikan dan memerlukan strategi penanganan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Di Indonesia, kemiskinan bukan hanya sementara, melainkan sering kali merupakan suatu kemiskinan yang bersifat struktural. Menurut Gunawan Sumodiningrat (1999), “kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial ekonomi yang tidak memungkinkan mereka berpartisipasi secara optimal dalam proses pembangunan” (Sumodiningrat, 1999). Definisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan disebabkan tidak hanya oleh pendapatan yang rendah, tetapi juga oleh kurangnya akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, serta peluang bisnis. Dalam pandangan ekonomi Islam, peran zakat sangat penting dalam redistribusi kekayaan dan pemberantasan kemiskinan. Didin Hafidhuddin (2002) menegaskan bahwa “zakat bukan sekadar ibadah ritual, tetapi memiliki dimensi sosial ekonomi yang sangat kuat dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat” (Hafidhuddin, 2002, hlm. 3). Dengan demikian, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen fiskal sosial dalam sistem ekonomi Islam.

Perkembangan dalam pengelolaan zakat di Indonesia semakin kuat setelah disetujuinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Jurnal Al-Iqtishad, Beik dan Arsyianti (2016) menyatakan bahwa “zakat has a significant impact in reducing poverty and income inequality when managed professionally and productively” (Beik & Arsyianti, 2016). Lebih lanjut, konsep zakat produktif menekankan pada pemberdayaan mustahik melalui modal usaha dan pendampingan. Menurut Nurul Huda dkk. (2015), “zakat produktif diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik sehingga mampu keluar dari garis kemiskinan secara berkelanjutan” (Huda et al., 2015). Pendekatan ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya merupakan bantuan konsumsi yang bersifat sementara, tetapi juga merupakan strategi untuk transformasi sosial dan ekonomi yang lebih panjang.

Dengan demikian, zakat produktif dapat dianggap sebagai strategi pemberdayaan ekonomi yang fokus pada kemandirian, bukan sekadar bantuan sosial yang sementara. Proses transformasi dari mustahik menjadi muzakki menjadi indikator keberhasilan jangka panjang dari model pengelolaan zakat yang bersifat produktif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kontribusi zakat produktif dalam mengurangi kemiskinan struktural di Indonesia, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap modal, pendidikan, dan kesempatan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk menilai seberapa efektif zakat produktif dapat menjadi solusi jangka panjang, bukan hanya sekadar bantuan. Lebih jauh lagi,

secara kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah untuk mengintegrasikan pengelolaan zakat produktif ke dalam strategi nasional pengurangan kemiskinan, sehingga zakat dapat berperan secara optimal sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

KAJIAN TEORI

Teori Kemiskinan Struktural

Sampai saat ini, pada awal abad kedua puluh satu, kemiskinan masih merupakan masalah yang membebani dunia. Sepertinya kemiskinan masih menjadi masalah global yang sulit dihilangkan. Kemiskinan adalah masalah yang sama bagi Indonesia, yang saat ini masih dianggap sebagai "negara berkembang" (Farisa, 2033). Kemiskinan terbagi menjadi beberapa jenis salah satunya Kemiskinan Struktural. Pendekatan kemiskinan struktural, atau teori kemiskinan struktural, mengutamakan elemen sistemik dan struktural yang menyebabkan kemiskinan, seperti akses terbatas terhadap sumber daya dan distribusi kekayaan yang tidak merata (Riyanto, 2017 dalam Fadillah, 2024). Dalam konteks ini, teori ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab kemiskinan yang tidak diatasi dengan efektif oleh pemerintah, sehingga mendorong penggunaan narasi nasionalisme sebagai penyimpangan dari isu inti.

Menurut Mardimin (2000, p. 52) dalam Iqbal (2023) istilah "kemiskinan struktural" mengacu pada kondisi di mana sebuah masyarakat mengalami kemiskinan sebagai akibat dari struktur sosial yang tidak seimbang yang tidak menguntungkan kelompok sosial yang lemah. Dalam kasus ini, kelompok sosial yang miskin

menghadapi tekanan dari struktur sosial yang memaksa mereka untuk tidak dapat bertindak apa pun. Oleh karena itu, kemiskinan struktural adalah akibat dari ketidakmampuan untuk mendapatkan akses ke sumber daya dalam sistem sosial budaya dan sosial politik. Terkadang, kebijakan penanggulangan kemiskinan menyebabkan kemiskinan semakin dalam. Jarnasy menyatakan bahwa, dibandingkan dengan jenis kemiskinan lainnya, jenis kemiskinan struktural ini memiliki peran yang lebih signifikan. Ini karena kemiskinan ini dapat menyebabkan peningkatan dan perkembangan jenis kemiskinan lainnya.

Konsep Zakat dan Zakat Produktif

Menurut Dr. Yusuf Qardawi dalam kitab Mu'jam Wasit, kata "zakat" berasal dari akar kata yang mengandung makna berkah, pertumbuhan, kebersihan, dan kebaikan. Zakat berarti baik, dan sesuatu berarti tumbuh dan berkembang. Menurut Sulaiman Rasjid, zakat didefinisikan sebagai sejumlah uang tertentu yang dibagikan kepada penerima yang berhak dalam keadaan tertentu. Zakat adalah kewajiban semua muslim setelah memenuhi syarat yang diperlukan. Zakat kemudian diberikan kepada mustahiq (Ridlo, 2014).

Menurut Abu Ayyub r.a., Nabi SAW bersabda: *"Jelaskan tindakan-tindakan yang akan memungkinkan aku masuk surga. Lalu beliau bersabda, "Sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dirikanlah shalat, bayarlah zakat, dan jalinlah hubungan kekeluargaan,."* (HR Bukhari dan Muslim).

Zakat dalam Al-Qur'an

Zakat memiliki beberapa makna dalam Al-Qur'an. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy

Pertama, zakat berarti zakat. Allah SWT berfirman: *يَوْمَ نَحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ* (Surat Al-Baqarah: 274)

SWT berfirman:

panen (dengan memberikan sedekah kepada orang miskin); dan janganlah

“Dan dirikanlah shalat, bayarlah zakat, dan bersujudlah bersama orang – orang yang ruku’.”

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (Surat Al-Baqarah: 43)

berlebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”

Nafaqah atau Zakat, berada di urutan keempat. Allah SWT menyatakan:

Kedua, Shadaqah dan Zakat itu identik. Menurut Mawardi “Zakat adalah

“Pada hari ketika emas dan perak mereka akan dipanaskan dalam api Neraka

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (Surat Al-Baqarah: 177)

Sedekah dan Sedekah adalah Zakat; nama yang berbeda tetapi makna yang sama.” Allah SWT berfirman:

dan digunakan untuk membakar dahi, sisi, dan punggung mereka, akan dikatakan kepada mereka, ‘Inilah yang kalian kumpulkan untuk diri kalian sendiri, maka sekarang rasakanlah apa yang telah kalian kumpulkan.”

“Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima Taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (Surat Al-Baqarah: 208)

bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang?”

Kelima, Zakat juga dikenal sebagai 'afuw dalam bahasa Al-Qur'an. Allah SWT menyatakan:

Zakat atau Haq, berada di urutan

• وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (Surat Al-Baqarah: 271)

ketiga. Allah SWT menyatakan:

“Berilah ampunan dan perintahkanlah orang-orang untuk melakukan yang benar, dan jauhilah orang-orang yang bodoh.”

“Dan Dialah yang menciptakan kebun-kebun, baik yang berjeruji maupun yang tidak berjeruji, pohon-pohon kurma, tanaman buah-buahan yang beragam, zaitun, dan delima yang serupa dalam bentuk dan warna tetapi berbeda dalam rasa. Makanlah buah-buahnya ketika sudah

Zakat Produktif

Ada dua jenis zakat: zakat produktif dan zakat konsumtif (Tanjung 2019). Zakat produktif digunakan untuk mendorong pemberdayaan. Dua jenis pemanfaatan

zakat produktif berbeda. Kambing, sapi, mesin jahit, dan peralatan konstruksi adalah contoh barang produktif yang secara tradisional disumbangkan sebagai zakat produktif. Kedua, zakat produktif kreatif adalah dana yang dapat digunakan untuk membangun inisiatif sosial atau mendukung pemilik usaha kecil atau wirausaha (Reni Oktavia, 2018). Zakat produktif didefinisikan sebagai penyediaan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat secara efektif yang kemudian memberikan manfaat dan efek jangka panjang bagi penerima zakat (Sukesti and Budiman 2018).

Zakat yang diberikan kepada mereka yang berhak dan memiliki potensi untuk diberdayakan dikenal sebagai zakat produktif. Karena jumlah rupiah yang diterima oleh penerima zakat (mustahik) tidak merupakan inti dari zakat, namun bagaimana zakat tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan umat. Selain itu zakat produktif merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat yang digunakan sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk Peningkatan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas para penerima zakat (Nasrullah, 2015 dalam wahyuningsih, 2019). Pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur penggunaan zakat produktif, yang menyatakan bahwa zakat tersebut dapat digunakan untuk usaha yang menguntungkan guna membantu kaum kurang mampu dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk usaha yang menguntungkan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) akan dilakukan setelah kebutuhan para mustahiq (penerima zakat) terpenuhi.

Nasrullah (2015) menemukan bahwa dengan menggunakan model Qard, yang merupakan pinjaman tanpa bunga, Zakat yang bermanfaat yang diberikan kepada Mustahik guna mendorong usaha-usaha bisnis, meningkatkan kemampuan komunitas untuk mengelola ekonominya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif umumnya mencakup berbagai topik, termasuk isu-isu sosial-keagamaan, pendidikan, ekonomi, dakwah, dan kesehatan.

Penelitian yang dilakukan oleh wahyuningsih (2019), menunjukkan bahwa BAZNAS dan LAZISNU dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Banyumas masih didominasi oleh penyaluran konsumtif (sekitar 60%), sementara zakat produktif mencapai 40%. Infrastruktur, peternakan, pengembangan usaha, pelatihan, pendidikan, dan pemberdayaan UMKM semuanya termasuk dalam program zakat yang bermanfaat.

Berdasarkan pendekatan CIBEST, zakat produktif terbukti mampu meningkatkan kondisi material dan spiritual mustahik, terutama pada kelompok kemiskinan material (kuadran II). Terjadi peningkatan pendapatan usaha, kesadaran spiritual, serta perubahan pola pikir penerima zakat. Namun, efektivitas program belum optimal karena adanya hambatan seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi dengan mitra, dan evaluasi program yang belum maksimal.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Riza (2021) menunjukkan bahwa Pengelolaan zakat produktif memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan struktural apabila dilaksanakan secara terencana, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan. Selain memenuhi kebutuhan dasar Mustahiq, program zakat yang bermanfaat ini mendorong

kemandirian ekonomi dengan memberikan dukungan modal usaha, pendampingan, serta pembinaan berkelanjutan. Studi penelitian ini menunjukkan bahwa penerima zakat produktif mengalami peningkatan pendapatan dan kemampuan usaha. Namun, efektivitasnya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan pengawasan, kurangnya evaluasi program, serta minimnya pendampingan intensif. Oleh karena itu, jika zakat produktif dikelola dengan baik dan berkelanjutan, ia berpotensi menjadi alat strategis untuk mengurangi kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Dengan fokus pada desain studi kasus, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang berfokus pada pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga resmi negara dalam hal zakat. Metode kualitatif dipilih lantaran tujuan penelitian ini adalah untuk mengupas secara mendalam proses, mekanisme, serta dampak dari program zakat produktif dalam konteks pengurangan kemiskinan struktural. Melalui studi kasus, penelitian ini dapat memberi gambaran menyeluruh mengenai praktik pengelolaan zakat produktif serta dinamika implementasinya di lapangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup laporan tahunan lembaga zakat, laporan kinerja program pemberdayaan ekonomi, dan data kemiskinan nasional yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Data sekunder ini dipilih karena relevansinya dalam menganalisis efektivitas program secara dokumentatif dan membandingkannya dengan keadaan kemiskinan yang lebih luas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap dokumen, laporan resmi, serta publikasi

yang berkaitan dengan program zakat produktif. Observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pelaksanaan program, bentuk intervensi ekonomi yang diberikan, serta capaian yang dilaporkan oleh lembaga pengelola zakat.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Melalui pendekatan ini, data yang terkumpul dianalisis dan diinterpretasikan secara terstruktur untuk memberikan deskripsi mengenai efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan penerima zakat serta perannya dalam pengurangan kemiskinan struktural di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen distribusi kesejahteraan dalam masyarakat. Melalui mekanisme zakat, sebagian kekayaan masyarakat yang mampu ditempatkan kepada kelompok yang membutuhkan sehingga dapat mengurangi ketimpangan sosial ekonomi. Dalam perkembangan praktiknya, penyaluran zakat tidak lagi terbatas pada bantuan konsumtif semata, tetapi mulai diarahkan pada bentuk yang lebih produktif agar memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi penerimanya (Musa, 2020).

Zakat produktif pada dasarnya merujuk pada pemanfaatan dana zakat yang diberikan kepada mustahiq dengan tujuan mendukung aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Bantuan tersebut umumnya diberikan dalam bentuk modal usaha, sarana produksi, ataupun program pemberdayaan ekonomi yang memungkinkan mustahik untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Pendekatan ini dipandang lebih strategis dibandingkan bantuan konsumtif karena berorientasi pada peningkatan kapasitas

ekonomi penerima manfaat (Makhrus, 2019).

Baik lembaga amil zakat nasional maupun lokal di Indonesia bertanggung jawab atas program zakat produktif. Organisasi ini memainkan peran signifikan dalam menjamin bahwa dana zakat yang terkumpul didistribusikan dengan tepat sasaran dan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat. Pengelolaan zakat biasanya terdiri dari beberapa langkah, mulai dari penghimpunan dana, pemilihan penerima manfaat, penyebaran bantuan, dan tindakan pemantauan dan evaluasi program (Nugraha et al., 2024).

Dalam implementasinya, program zakat produktif seringkali diarahkan pada pengembangan usaha mikro yang dijalankan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan modal usaha diharapkan dapat membantu mustahik untuk memulai usaha baru ataupun memperluas usaha yang telah berjalan sebelumnya. Dengan adanya dukungan tersebut, mustahik memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas ekonomi sehingga secara bertahap dapat memperbaiki kondisi kesejahteraan keluarga (Purnamasari et al., 2019). Selain memberikan bantuan modal, beberapa program zakat produktif juga dilengkapi dengan kegiatan pelatihan dan pendampingan usaha. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mustahik dalam mengelola usaha secara lebih efektif, termasuk dalam hal perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, serta strategi pemasaran. Melalui pendekatan pemberdayaan yang lebih komprehensif tersebut, zakat produktif diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Makhrus, 2019).

1. Analisis Efektivitas

Perubahan kesejahteraan (akses pendidikan dan kesehatan)

Efektivitas program zakat produktif dapat diukur melalui perubahan kondisi kesejahteraan mustahik setelah menerima bantuan. Studi menunjukkan bahwa program pemberdayaan berbasis zakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat penerima manfaat. Pada akhirnya, peningkatan ini berdampak pada kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan (Semrawi et al., 2024). Ketika kondisi ekonomi keluarga mengalami perbaikan, kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan juga cenderung meningkat. Keluarga yang sebelumnya mengalami keterbatasan ekonomi seringkali menghadapi kesulitan dalam membiayai pendidikan anak. Dengan adanya tambahan pendapatan dari usaha yang didukung oleh program zakat produktif, sebagian mustahik dapat memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi anggota keluarganya.

Dampak serupa juga terlihat pada aspek kesehatan. Peningkatan pendapatan rumah tangga memungkinkan masyarakat untuk memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan serta memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Dengan demikian, selain berdampak pada perekonomian, zakat produktif juga meningkatkan standar hidup masyarakat (Makhrus, 2019).

Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan yang dihasilkan dari program zakat produktif masih berada pada tingkat yang relatif terbatas. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan skala usaha, rendahnya keterampilan manajerial mustahik, serta kondisi pasar yang tidak selalu mendukung

perkembangan usaha kecil (Nugraha et al., 2024).

Tingkat keberlanjutan usaha

Keberlanjutan usaha menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan program zakat produktif. Tujuan utama dari program ini bukan hanya memberikan bantuan sementara, tetapi mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Studi yang dilakukan oleh Purnamasari et al. (2019) menunjukkan bahwa bantuan modal usaha yang berasal dari dana zakat dapat membantu meningkatkan aktivitas ekonomi mustahik. Sebagian penerima manfaat mampu mengembangkan usaha kecil yang sebelumnya memiliki keterbatasan modal. Perkembangan usaha tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah produksi, bertambahnya variasi produk, serta meningkatnya pendapatan usaha. Meski demikian, keberlanjutan usaha tidak hanya bergantung pada bantuan modal. Faktor lain seperti kemampuan kewirausahaan, akses terhadap pasar, serta dukungan lingkungan sosial juga memiliki pengaruh yang signifikan. Tanpa adanya dukungan tersebut, usaha yang dijalankan oleh mustahik berpotensi mengalami stagnasi.

Oleh karena itu, kualitas pendampingan yang diberikan kepada mustahik sangat memengaruhi keberhasilan program zakat produktif. Pendampingan yang berkelanjutan dapat membantu meningkatkan kapasitas usaha serta meminimalkan risiko kegagalan dalam pengelolaan usaha kecil.

Perubahan status mustahik menjadi muzakki

Salah satu tujuan jangka panjang dari pendayagunaan zakat secara produktif adalah menciptakan perubahan status sosial ekonomi dari mustahik menjadi muzakki.

Konsep ini mencerminkan harapan bahwa penerima zakat tidak hanya memperoleh bantuan sementara, tetapi mampu meningkatkan kondisi ekonominya hingga pada akhirnya dapat menjadi pihak yang menunaikan zakat. Menurut Musa (2020), zakat produktif memiliki potensi untuk mendorong transformasi ekonomi tersebut apabila dikelola secara sistematis dan berkelanjutan. Melalui bantuan modal dan program pemberdayaan ekonomi, mustahik memiliki peluang untuk mengembangkan usaha yang dapat meningkatkan pendapatan secara bertahap. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak semua mustahik berhasil mencapai tingkat ekonomi yang memungkinkan mereka menjadi muzakki, sebagian di antaranya mampu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga secara signifikan (Semmawi et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki potensi untuk menciptakan mobilitas ekonomi bagi masyarakat miskin.

Namun demikian, proses perubahan status tersebut membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peningkatan kondisi ekonomi masyarakat miskin umumnya berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural yang tidak selalu dapat diatasi hanya melalui bantuan modal usaha.

2. Analisis Dampak terhadap Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh berbagai faktor sistemik, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, peluang kerja, serta sumber daya ekonomi. Dalam konteks ini, zakat produktif memiliki potensi untuk membantu mengurangi kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui bantuan modal usaha dan program pemberdayaan ekonomi, zakat

produktif dapat membuka peluang bagi masyarakat miskin untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Dengan adanya akses terhadap modal usaha, mustahik memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan serta memperbaiki kondisi kesejahteraan keluarga (Makhrus, 2019).

Meskipun demikian, dampak zakat produktif terhadap pengurangan kemiskinan struktural masih menghadapi berbagai keterbatasan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh sebagian mustahiq. Kondisi tersebut seringkali membatasi kemampuan mereka dalam mengembangkan usaha secara optimal. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pasar juga menjadi hambatan yang cukup signifikan bagi pelaku usaha kecil. Banyak usaha yang dijalankan oleh mustahik masih beroperasi dalam skala yang sangat kecil dan menghadapi kesulitan dalam memperluas jaringan pemasaran. Kelemahan lain yang sering ditemukan dalam implementasi program zakat produktif adalah kurang optimalnya sistem pengawasan dan pendampingan. Tanpa adanya monitoring yang memadai, penggunaan bantuan modal tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan program. Oleh karena itu, penguatan sistem pendampingan dan pengembangan jaringan ekonomi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas zakat produktif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.

Secara konseptual, zakat produktif memiliki potensi yang cukup besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif dapat membantu meningkatkan kapasitas usaha masyarakat miskin serta membuka peluang bagi terciptanya kemandirian ekonomi

(Musa, 2020). Namun demikian, efektivitas zakat produktif dalam mengatasi kemiskinan struktural masih menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas penyebab kemiskinan, seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses pasar, serta lemahnya jaringan ekonomi, menunjukkan bahwa zakat produktif tidak dapat bekerja secara optimal apabila berdiri sendiri (Nugraha et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara program zakat dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kolaborasi tersebut dapat mencakup penguatan sektor usaha mikro, peningkatan kualitas pendidikan, serta perluasan akses ekonomi bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, zakat produktif berpotensi menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan sosial yang bertujuan mengurangi kemiskinan struktural di Indonesia.

KESIMPULAN

Zakat produktif memiliki potensi signifikan dalam mengatasi kemiskinan struktural di Indonesia melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Walaupun zakat telah diakui sebagai instrumen penting dalam redistribusi kekayaan, implementasinya sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, pasar, dan pengawasan yang efektif. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak hanya terletak pada besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga pada pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan yang mendorong kemandirian ekonomi penerima bantuan. Untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam mengurangi kemiskinan struktural, perlu adanya sinergi antara pengelolaan zakat produktif dengan kebijakan pemerintah dan dukungan dari

berbagai pihak. Oleh karena itu, zakat produktif dapat digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang adil dengan cara yang sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024. <https://www.bps.go.id>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using CIBEST Model. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 8(2), 187–206. DOI: <https://doi.org/10.15408/aiq.v8i2.3155>
- Fadillah, A., Timur, F. G. C., & Afifuddin, M. (2024). Reinterpretasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Konteks Neo-Nasionalisme: Memahami Kemiskinan Struktural sebagai Katalisator Paham Terorisme. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 388-400.
- Farisa, P. F. R., Maharani, R. N., Maharani, N., Siswanto, T. N. A., Dwiastuti, W., Nurrachman, A., & Mulyadi, M. (2023). Kemiskinan Struktural Akibat dari Tidak Berjalannya Fungsi Pemerintahan Secara Maksimal di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, 1(3), 44-59.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Huda, N., et al. (2015). *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Jakarta: Kencana.
- Iqbal, M. M. (2023). Kemiskinan Struktural dan Mekanisme Survival Tukang Becak di Terminal Bratang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(2), 212-221.
- Makhrus. (2019). Pengelolaan zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2(1), 37–50.
- Musa, A. (2020). *Pendayagunaan zakat produktif: Konsep, peluang dan pola pengembangan*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh.
- Nasrullah. (2015). Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara). *Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 9(1), 1-24.
- Nugraha, S., Malik, A. Z., & Himayasari, D. N. (2024). Efektivitas penyaluran zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 4(1), 31–38. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i1.3666>
- Purnamasari, L., Ayuniyyah, Q., & Tanjung, H. (2022). Efektivitas zakat produktif dalam peningkatan usaha mustahik (Studi kasus Baznas Kota Bogor). *Jurnal Syariah*, 8(2), 232–244.
- Ridlo, A. (2014). Zakat dalam perspektif Ekonomi Islam. *Al-'Adl*, 7(1), 119-137.
- Riza, M. S. (2021). Analisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kantor cabang rumah zakat sumatera utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 137-159.

Semmawi, R., Bakri, A. A., Susanto, E., Kalsum, U., & Natsir, I. (2024). Peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di Indonesia. *Edunomika*, 8(2).

Sumodiningrat, G. (1999). *Kemiskinan: Teori, Fakta, dan Kebijakan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Wahyuningsih, S., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 179-201.

